



PUTUSAN

Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXX, NIK 8204085305880002,

Tempat Tanggal Lahir Labuha 13 Mei 1988, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Desa Kampung Makian, RT 000 RW 000, Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXX, NIK 8204081206870008,

Tempat Tanggal Lahir Tuamoda, 12 Juni 1987, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Desa Kampung Makian, RT 000 RW 000, Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Lbh, tanggal 26 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/10/IX/2007, tertanggal 03 September 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kos-kosan kurang lebih 6 bulan lalu pindah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tembal Kecamatan Bacan Selatan kurang lebih 2 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa yang sama juga kurang lebih 14 tahun sampai pisah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

3.1 Faril Rustam tempat tanggal lahir, Labuha 24 September 2010, usia 14 tahun, laki-laki dan saat ini dalam asuhan Penggugat;

3.2 Fahrian Rustam, tempat tanggal lahir, Labuha 23 April 2014, usia 10 tahun, laki-laki dan saat ini dalam asuhan Penggugat ;

3.3 Rafa Rustam, tempat tanggal lahir, Tembal 22 Desember 2017, usia 6 tahun, laki-laki, dan saat ini dalam asuhan Penggugat;

3.4 Ramahnia Rustam tempat tanggal lahir, Kampung Makian, 23 Maret 2023, usia 1 tahun, perempuan, dan saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak Maret 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

4.1 Tergugat menikah lagi tanpa izin dari Penggugat;

4.2 Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah kepada Penggugat;

4.3 Tergugat tidak bertanggung jawab kepada anak-anak sebagai seorang suami dan ayah;

4.4 Tergugat tidak pernah menafkahi sejak bulan Maret tahun 2024;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2024 dimana saat itu Penggugat ketahuan selingkuh dan sudah tidur rumah wanita idaman tersebut kemudian Tergugat pulang ke rumah dan tanpa sadar Penggugat mengikutinya dan melihat semua yang terjadi lalu setelah itu terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan

Hlm. 2 dari 14 Putusan Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah;

6. Bahwa Pengggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan dan tidak menjalani kewajiban layaknya suami istri;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberi nasehat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan/atau jika Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pengadilan Agama Labuha kekurangan Hakim, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi ijin kepada Pengadilan Agama Labuha untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal, berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hlm. 3 dari 14 Putusan Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/10/IX/2007, tanggal 03 September 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara, pada tanggal 05 Maret tahun 2024, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti (P.);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Nurmani Hasan Binti Hasan Malik, umur 39 tahun, agama Islam, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah di Bacan pada tanggal 08 Agustus 2007;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos - kosan, lalu pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa Tembal, Kecamatan Bacan selatan, dan kemudian tinggal di kediaman sendiri di Desa Tembal, sampai pisah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Faril Rustam, Laki - laki, Umur 14 tahun, Fahrian Rustam, Laki - laki, Umur 10 tahun, Rafa Rustam, Laki - laki, Umur 6 tahun, dan Ramahnia Rustam, Perempuan, Umur 1 tahun;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan hamonis, namun sejak bulan Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diikuti tindak kekerasan dalam rumah tangga yakni memukul Penggugat;
- Bahwa, pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain yang bernama Eci;

Hlm. 4 dari 14 Putusan Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain itu Tergugat tidak lagi bertanggungjawab terhadap Penggugat dan anak-anaknya berupa nafkah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang sudah 9 bulan;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak lagi memberi kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

2. Risnawati Hasan Binti Hasan Malik, umur 28 tahun, agama Islam saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai adik ipar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah di Bacan pada tanggal 08 Agustus 2007;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan, lalu pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa Tembal, Kecamatan Bacan selatan, dan kemudian tinggal di kediaman sendiri di Desa Tembal, sampai pisah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Faril Rustam, Laki - laki, Umur 14 tahun, Fahrian Rustam, Laki - laki, Umur 10 tahun, Rafa Rustam, Laki - laki, Umur 6 tahun, dan Ramahnia Rustam, Perempuan, Umur 1 tahun;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan hamonis, namun sejak bulan Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diikuti tindak kekerasan dalam rumah tangga yakni memukul Penggugat;
- Bahwa, pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain yang bernama Eci;

Hlm. 5 dari 14 Putusan Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain itu Tergugat tidak lagi bertanggungjawab terhadap Penggugat dan anak-anaknya berupa nafkah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang sudah 9 bulan;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak lagi memberi kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan di dalam sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatan untuk menceraikan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan gugatan Penggugat ini merupakan perkara perkawinan dimana Penggugat sebagai sumai Tergugat ingin mentalak Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 huruf (a) beserta Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) nomor (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hlm. 6 dari 14 Putusan Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Labuha untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dicatatkan ke Kantor Urusan Agama dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan talak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dianggap telah melepaskan hak-hak keperdataannya. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah dalam kitab *Ahkamul Qur'an* karangan *Al Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razi Al Jashash*, Juz III, halaman 329 sebagai berikut:

**من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له.**

Artinya: "*Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim dari Hakim-Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang zhalim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka harus dinyatakan pula Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hlm. 7 dari 14 Putusan Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya yang pada intinya rumah tangga sudah tidak harmonis diakhir dengan perpisahan tempat tinggal dikarenakan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P), yang diajukan Penggugat, telah bermeterai cukup/telah di-nazagelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa bukti (P.), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang

Hlm. 8 dari 14 Putusan Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu, maka sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan pihak berperkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat bernama **Nurmani Hasan Binti Hasan Malik** dan **Risnawati Hasan Binti Hasan Malik** masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di dalam sidang yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat hingga pisah rumah sebagaimana dalam duduk perkara dan di dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, Hakim menilai secara formal telah memenuhi syarat pembuktian sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) saksi telah dipanggil satu persatu dan Pasal 175 R.Bg saksi telah disumpah sesuai agama yang dianutnya., dan keterangannya secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah di Bacan pada tanggal 08 Agustus 2007;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos - kosan, lalu pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa Tembal, Kecamatan Bacan

Hlm. 9 dari 14 Putusan Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan, dan kemudian tinggal di kediaman bersama di Desa Tembal, sampai pisah;

3. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Faril Rustam, Laki - laki, Umur 14 tahun, Fahrian Rustam, Laki - laki, Umur 10 tahun, Rafa Rustam, Laki - laki, Umur 6 tahun, dan Ramahnia Rustam, Perempuan, Umur 1 tahun;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diikuti tindak kekerasan dalam rumah tangga yakni memukul Penggugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain yang bernama Eci, selain itu Tergugat tidak lagi bertanggungjawab terhadap Penggugat dan anak-anaknya berupa nafkah;

5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang sudah 9 bulan dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;

6. Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak;

7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas dan sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sakitar sakitar 9 (sembilan) bulan yang lalu dan selama pisah tidak pernah kumpul, tidak saling berkunjung dan tidak ada komunikasi sama sekali, meskipun Penggugat sudah dinasehati agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rapat Pleno Kamar khususnya Kamar Agama point 1 Hukum Perkawinan huruf (b) sebagai Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomo 3 Tahun 2023;

Hlm. 10 dari 14 Putusan Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan petitum gugatan Penggugat di atas, didukung oleh kesaksian 2(dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, kedua saksi tersebut mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta penyebab pertengkaran dan keterangannya relevan dan meyakinkan, oleh karena itu Hakim menilai posita 4, posita 5, posita 6 dan posita 7 dalam gugatan Penggugat adalah terbukti, sehingga petitum 1 patut dikabulkan dan petitum 2 gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dalam undang-undang perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, bukan untuk waktu tertentu. Suami istri mempunyai kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas mengisyaratkan antara suami dan istri harus mempunyai niat untuk mewujudkan tujuan luhur sebuah perkawinan sehingga unsur yang harus ada dalam membina rumah tangga adalah kesungguhan suami istri untuk saling mencintai, saling menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir batin sebagaimana ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berpangkal pada Tergugat merasa kurang atas pemberian nafkah dari Penggugat tidak lagi menghormati Penggugat sebagai suami, ditambah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terpisah membuat rumah tangga keduanya semakin tidak rukun;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan saran dan nasehat kepada Penggugat agar rukun dengan Tergugat tidak berhasil, sehingga dapat dipastikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan dapat dipastikan pula sudah tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak harmonis. Apabila rumah tangga yang semacam ini

Hlm. 11 dari 14 Putusan Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tuntunan Allah dalam Al-Qur'an surah *Ar-Rum* ayat 21;

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم
يتفكرون.**

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dilanda ketidakharmonisan dan keretakan dan bahkan kemudian antara keduanya telah berpisah tersebut sehingga tidak lagi memenuhi ikatan perkawinan yang *mitsaqon gholidhon* yang bernilai sakral sehingga telah cukup alasan bagi Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, sebab mudaratnya akan lebih besar jika Hakim memaksakan salah satu pihak tetap bertahan menghadapi rumah tangga perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan pendapat Pakar Hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248

Hlm. 12 dari 14 Putusan Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang artinya sebagai berikut :*"Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) dihadapan Hakim tentang kemudlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in"* ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha diperintahkan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm. 13 dari 14 Putusan Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sugrah Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXXX);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 278.500,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Djumadi Akhir 1446 Hijriah oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No. 233/KMA/HK.05/12/2021, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Asrin, S.H.**, sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asrin, S.H

Ahmad Muhtar, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp -,
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp 108.500,00
5. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 278.500,00

Terbilang: "dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah"

Hlm. 14 dari 14 Putusan Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)